# PEMAHAMAN NOMOR INDUK BERUSAHA DALAM PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU UMKM

**Imelda Aini Maharani[1], Niken Habsari[2], Agung Abdul Rahman W[3], Edy Sumarno[4], Nando Dwi Kurniawan[5]**

[1,2,3,4,5]*Universitas Panca Marga*
E-mail : imeldaaini03@gmail.com[1], nikenhabsari8@gmail.com[2]

**ABSTRACT**

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting economic activities within society. Business sustainability is not only determined by the ability to manage economic activities, but also by an understanding of business legality and legal protection. One form of legality that MSME actors need to understand is the Business Identification Number (NIB). Having an NIB does not necessarily mean that MSME actors understand its function and position in conducting their businesses. This condition indicates a gap between ownership of business legality and the legal understanding of MSME actors. This study aims to analyze the understanding of NIB in relation to strengthening legal protection for MSME actors and to explain the importance of legal education concerning NIB. This study uses a descriptive qualitative approach through field observation and literature study. Data were obtained through direct observation of MSME actors and a review of scientific journals and academic sources relevant to NIB, business legality, and legal protection. The results show that understanding NIB should not be limited to the ability to obtain business legality, but should also include an understanding of its function, position, rights, obligations, and legal risks in conducting business activities. Therefore, continuous education and assistance concerning NIB are needed so that the legality obtained does not merely remain an administrative document, but can support the improvement of legal awareness and legal protection for MSME actors.

**Keywords** : *Business Identification Number, MSMEs, Legal Protection, Legal Awareness, Legal Education.*

**ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Keberlangsungan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengelola kegiatan ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman terhadap legalitas dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk legalitas yang perlu dipahami pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB belum selalu menunjukkan bahwa pelaku UMKM memahami fungsi dan kedudukannya dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kepemilikan legalitas dan pemahaman hukum pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mengenai NIB dalam kaitannya dengan penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM serta menjelaskan pentingnya edukasi hukum mengenai NIB. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi lapangan dan studi literatur. Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap pelaku UMKM serta penelaahan jurnal ilmiah dan sumber akademik yang relevan dengan NIB, legalitas usaha, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman NIB tidak cukup hanya pada kemampuan memperoleh legalitas usaha, tetapi juga perlu mencakup fungsi, kedudukan, hak, kewajiban, dan risiko hukum dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan NIB perlu dilakukan secara berkelanjutan agar legalitas yang dimiliki tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat mendukung peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum pelaku UMKM.

**Kata Kunci :** *Nomor Induk Berusaha, UMKM, Perlindungan Hukum, Kesadaran Hukum, Edukasi Hukum.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya dapat dilihat dari aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan dalam skala kecil, tetapi juga dari perannya dalam membuka kesempatan usaha, menciptakan pendapatan, dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Karena itu, UMKM memiliki kedudukan yang cukup penting dalam struktur perekonomian nasional. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menempatkan UMKM sebagai bagian dari perekonomian rakyat yang perlu diberdayakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemberdayaan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, serta pengembangan usaha. Kedudukan UMKM yang demikian penting membuat persoalan mengenai keberlangsungan usaha tidak dapat hanya dilihat dari kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk dan memperoleh keuntungan. Sebuah usaha juga perlu memiliki dasar legalitas yang jelas. Legalitas menjadi salah satu aspek yang sering kali dianggap sederhana karena berhubungan dengan dokumen dan proses administrasi, padahal di dalamnya terdapat persoalan hukum yang berkaitan dengan kedudukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Ketika sebuah usaha memiliki legalitas yang jelas, terdapat identitas yang dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha secara lebih tertib. Sebaliknya, ketika aspek legalitas diabaikan, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kebutuhan administratif, hubungan dengan pihak lain, maupun berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Dalam perkembangan kebijakan perizinan berusaha di Indonesia, pemerintah berupaya menyederhanakan proses legalisasi usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem tersebut saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, sistem OSS, pengawasan, evaluasi kebijakan, serta penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan perizinan. Dalam kerangka tersebut, Perizinan Berusaha dipahami sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Salah satu hal yang kemudian menjadi penting bagi pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha atau NIB. Dalam sistem OSS, NIB ditempatkan sebagai identitas resmi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah juga menyediakan sistem OSS sebagai sarana pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, termasuk informasi mengenai jenis perizinan yang diperlukan berdasarkan bidang dan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan adanya sistem tersebut, proses yang sebelumnya dipandang rumit secara administratif menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudahan ini tentu menjadi perkembangan yang positif, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini sering berhadapan dengan keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan akses terhadap layanan administrasi.

Namun, kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah penting. Kemudahan mendapatkan NIB belum tentu berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman hukum pelaku UMKM. Seorang pelaku usaha dapat saja telah memiliki NIB karena memperoleh bantuan pendaftaran dari pemerintah, pendamping UMKM,

atau pihak lain, tetapi belum memahami dengan baik apa fungsi NIB yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan NIB berpotensi hanya dipandang sebagai dokumen yang perlu dimiliki agar usaha terlihat lebih resmi. Padahal, pemahaman mengenai legalitas seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seorang pelaku usaha sudah mempunyai NIB atau belum, tetapi juga perlu dilanjutkan pada pertanyaan apakah pelaku usaha tersebut mengetahui kedudukan dan fungsi legalitas yang dimilikinya. Perbedaan antara memiliki legalitas dan memahami legalitas menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan. Legalitas usaha pada dasarnya tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila pemiliknya tidak mengetahui bagaimana kedudukan legalitas tersebut dalam kegiatan usaha. Pelaku UMKM perlu mengetahui bahwa menjalankan usaha tidak hanya berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang muncul dari kegiatan tersebut.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik UMKM sangat beragam. Sebagian pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai administrasi usaha, sementara sebagian lainnya masih menjalankan usaha berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara turun-temurun atau melalui proses belajar secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap aturan dan administrasi usaha tidak selalu sama. Bagi pelaku usaha yang telah terbiasa berhadapan dengan dokumen dan sistem administrasi, proses pengurusan NIB mungkin tidak menjadi persoalan besar. Akan tetapi, bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan prosedur digital dan istilah hukum, memiliki NIB dapat saja hanya dimaknai sebagai hasil dari proses pendaftaran tanpa memahami alasan dan manfaat di balik legalitas tersebut. Di sinilah edukasi hukum mempunyai posisi yang penting. Edukasi mengenai NIB seharusnya tidak hanya menjelaskan langkah-langkah teknis dalam melakukan pendaftaran melalui OSS. Penjelasan mengenai cara membuat NIB memang diperlukan, tetapi belum cukup. Pelaku UMKM juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan NIB, untuk apa NIB digunakan, apa hubungannya dengan kegiatan usaha, serta apa yang perlu diperhatikan setelah NIB diperoleh. Dengan kata lain, edukasi perlu mengubah cara pandang dari sekadar “membantu pelaku usaha mendapatkan NIB” menjadi “membantu pelaku usaha memahami legalitas yang dimilikinya”.

Perubahan cara pandang tersebut penting karena perlindungan hukum tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan ketika terjadi sengketa. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan upaya memberikan kepastian dan membantu seseorang memahami posisi hukumnya sebelum suatu persoalan muncul. Dalam UMKM, pemahaman hukum dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan secara lebih tertib, mengenali hak dan kewajibannya, serta memahami berbagai risiko yang mungkin muncul dalam hubungan usaha. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap UMKM seharusnya tidak hanya dipahami sebagai tindakan pemerintah ketika pelaku usaha menghadapi masalah, tetapi juga sebagai proses yang dimulai sejak pelaku usaha membangun dan menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Kerangka pemberdayaan UMKM sendiri menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha tidak berhenti pada pemberian kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menempatkan pemberdayaan UMKM dalam lingkup yang lebih luas, termasuk penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan, serta koordinasi pemberdayaan. Bahkan dalam penjelasannya, pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan negara dalam

menciptakan lingkungan usaha yang memberikan kepastian dan kesempatan berkembang. Legalitas usaha dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari lingkungan usaha yang perlu diperkuat. Pelaku UMKM tidak cukup hanya diberikan kesempatan untuk berusaha, tetapi juga perlu mendapatkan pengetahuan yang dapat membantu mereka menjalankan usahanya secara lebih aman dan tertib. Apabila pemerintah hanya berfokus pada peningkatan jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas, maka keberhasilan program dapat berhenti pada ukuran administratif. Jumlah NIB yang diterbitkan memang dapat menjadi indikator bahwa proses legalisasi berjalan, tetapi belum dapat secara otomatis menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha juga meningkat. Di sinilah perlu dibedakan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan edukatif.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena legalitas yang tidak dipahami dapat kehilangan sebagian nilai praktisnya bagi pelaku usaha. Seorang pelaku UMKM mungkin mengetahui bahwa NIB merupakan dokumen yang harus dimiliki, tetapi belum tentu mengetahui bagaimana NIB berkaitan dengan kegiatan usahanya. Ia mungkin mengetahui cara memperoleh NIB, tetapi belum memahami bahwa kegiatan usaha juga dapat memiliki persyaratan lain sesuai bidang dan tingkat risikonya. Sistem OSS sendiri menjelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang menentukan jenis izin dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Artinya, NIB tidak seharusnya dipahami secara terpisah dari keseluruhan sistem perizinan berusaha. Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan karena kegiatan usaha UMKM terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha tidak hanya berjualan secara langsung di lingkungan tempat tinggalnya, tetapi juga memanfaatkan media sosial, perdagangan elektronik, layanan pengiriman, dan berbagai bentuk pemasaran digital. Perkembangan tersebut membuka kesempatan pasar yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan persoalan baru yang berkaitan dengan hukum. Hubungan antara penjual dan pembeli, penggunaan merek, kualitas produk, informasi barang, pembayaran, kerja sama dengan pihak lain, hingga penyelesaian perselisihan merupakan bagian dari kegiatan usaha yang dapat memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, pemahaman mengenai legalitas seharusnya menjadi bagian dari kemampuan dasar pelaku usaha dalam mengelola kegiatan bisnisnya.

Pada titik inilah NIB dapat ditempatkan sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran hukum UMKM. NIB memang bukan satu-satunya bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan kepemilikan NIB juga tidak berarti bahwa seluruh persoalan hukum dalam kegiatan usaha telah selesai. Akan tetapi, proses memahami NIB dapat menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk mulai mengenali pentingnya legalitas. Dari pemahaman tersebut, pelaku UMKM dapat diarahkan untuk mengenali kebutuhan hukum lain yang sesuai dengan karakter kegiatan usahanya. Edukasi hukum menjadi salah satu jawaban yang dapat digunakan. Edukasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM sebagai masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, jenis usaha, dan kemampuan digital yang berbeda-beda. Materi mengenai NIB perlu disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana tanpa menghilangkan substansi hukumnya. Pelaku usaha perlu diberikan contoh yang dekat dengan kegiatan sehari-hari agar dapat memahami hubungan antara aturan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Edukasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selama ini, proses pendampingan legalitas usaha sering kali lebih mudah dilihat dari keberhasilan pelaku UMKM mendapatkan dokumen.

Setelah dokumen diterbitkan, pendampingan dapat berhenti karena tujuan administratif dianggap telah tercapai. Padahal, justru setelah legalitas diperoleh, pelaku usaha perlu mengetahui bagaimana menggunakan dan menjaga legalitas tersebut dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pendampingan seharusnya tidak berhenti pada tahap pendaftaran NIB, tetapi dapat dilanjutkan dengan pemberian pemahaman mengenai kewajiban usaha, kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan, serta berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan bidang usaha masing-masing. Pembahasan mengenai NIB dan perlindungan hukum UMKM dengan demikian tidak cukup apabila hanya diletakkan pada persoalan prosedur administrasi. Yang lebih penting adalah melihat hubungan antara legalitas, pemahaman, dan kesadaran hukum. Legalitas memberikan dasar formal bagi kegiatan usaha, sedangkan pemahaman membantu pelaku usaha mengetahui arti dan konsekuensi dari legalitas tersebut. Selanjutnya, pemahaman yang terus dikembangkan dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak seharusnya dipisahkan dalam program pemberdayaan UMKM. Persoalan inilah yang menjadi dasar penting dalam pembahasan artikel ini. NIB telah menjadi bagian dari sistem perizinan berusaha dan pemerintah telah menyediakan sistem OSS untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh layanan perizinan. Namun, kemudahan administratif tersebut perlu diikuti dengan penguatan pemahaman agar pelaku UMKM tidak sekadar menjadi penerima dokumen legalitas. Pelaku usaha perlu mengetahui makna dari legalitas yang dimilikinya dan memahami bagaimana legalitas tersebut ditempatkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan observasi lapangan dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya ingin melihat pembahasan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dari berbagai sumber tertulis, tetapi juga ingin mengetahui kondisi yang ditemukan secara langsung di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai NIB serta kaitannya dengan legalitas dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan dan kondisi pelaku UMKM di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana pelaku UMKM menjalankan kegiatan usahanya, sejauh mana legalitas usaha diperhatikan, serta bagaimana pemahaman mengenai NIB dalam kegiatan usaha. Melalui pengamatan langsung tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai kondisi yang ditemukan di lapangan tanpa hanya bergantung pada informasi yang diperoleh dari sumber tertulis. Observasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti mengamati kondisi legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM, pemahaman mengenai NIB, serta kebutuhan pelaku usaha terhadap informasi dan pendampingan mengenai legalitas. Pengamatan juga diarahkan pada hal-hal yang dapat menunjukkan hubungan antara legalitas usaha dengan keberlangsungan kegiatan usaha. Hasil pengamatan kemudian dicatat dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan pembahasan.

Selain data lapangan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Sumber tersebut berupa artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum UMKM, kebijakan perizinan berusaha, NIB, legalitas usaha, kesadaran hukum, serta kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Literatur

tersebut digunakan untuk memberikan dasar teoritis sekaligus menjadi bahan pembanding terhadap kondisi yang ditemukan selama observasi. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian Pudjiastuti (2022) mengenai upaya perlindungan hukum untuk mengembangkan UMKM berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja serta penelitian Rohadi, Iryani, dan Setiawan (2024) mengenai perlindungan hukum bagi UMKM dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua sumber tersebut digunakan untuk memahami pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian Najicha, Manumayoso, Waluyo, dan Adi (2025) juga digunakan untuk melihat perkembangan kebijakan perizinan berusaha di Indonesia. Sumber tersebut menjadi salah satu dasar dalam memahami perubahan kebijakan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini penting karena pembahasan mengenai NIB tidak dapat dipisahkan dari sistem perizinan berusaha yang berlaku.

Sementara itu, penelitian Puspitasari dan Widodo (2024) serta Sugito dan Sugito (2025) digunakan untuk membahas peranan NIB sebagai bentuk legalitas usaha dan kaitannya dengan pemberdayaan UMKM. Penelitian Ibad dan Arumsari (2025), Rohmah dkk. (2024), serta Latifah, Nasrullah, dan Huda (2024) digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Penelitian ini juga menggunakan beberapa kajian mengenai pendampingan pembuatan NIB, yaitu Bahri dkk. (2025), Rizky dkk. (2025), Yuherman dkk. (2025), dan Mampi dkk. (2024). Sumber-sumber tersebut membantu peneliti memahami berbagai bentuk pendampingan yang dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Hasil penelitian terdahulu tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan dengan kondisi yang ditemukan melalui observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah menentukan fokus penelitian, yaitu pemahaman NIB dalam kaitannya dengan penguatan perlindungan hukum pelaku UMKM. Tahap kedua dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengamati kondisi dan kegiatan pelaku UMKM yang berkaitan dengan legalitas usaha serta pemahaman mengenai NIB. Tahap ketiga adalah mengumpulkan dan membaca sumber-sumber ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian. Data dari observasi dan literatur kemudian disusun berdasarkan tema yang telah ditentukan.

Data yang diperoleh dari observasi tidak langsung digunakan sebagai kesimpulan, tetapi terlebih dahulu dipahami dan dikaitkan dengan hasil kajian dari berbagai sumber. Cara ini dilakukan agar pembahasan tidak hanya menggambarkan apa yang ditemukan di lapangan, tetapi juga dapat menjelaskan kondisi tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis. Data hasil observasi terlebih dahulu dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Informasi yang berkaitan dengan NIB dan legalitas usaha dikelompokkan untuk melihat kondisi pemahaman pelaku UMKM. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari jurnal dan penelitian terdahulu mengenai NIB, kesadaran hukum, dan perlindungan hukum UMKM. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan hasil observasi dengan hasil kajian literatur. Apabila terdapat kesamaan antara kondisi yang ditemukan di lapangan dengan penelitian terdahulu, hasil tersebut digunakan untuk memperkuat pembahasan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan, kondisi tersebut menjadi bahan untuk melihat persoalan secara lebih kritis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menggambarkan keadaan di lokasi penelitian, tetapi juga mencoba memahami alasan dan makna dari kondisi tersebut.

Dalam proses analisis, perhatian utama diberikan pada perbedaan antara kepemilikan NIB dan pemahaman terhadap NIB. Penelitian melihat bahwa memiliki NIB merupakan salah satu bagian dari legalitas usaha, tetapi pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan NIB juga diperlukan agar legalitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, hasil observasi mengenai pemahaman pelaku UMKM kemudian dikaitkan dengan berbagai penelitian mengenai sosialisasi dan pendampingan NIB. Hasil analisis kemudian disusun dalam beberapa pokok pembahasan, yaitu pemahaman NIB sebagai bagian dari legalitas usaha, perkembangan kebijakan perizinan berusaha, kondisi pemahaman pelaku UMKM terhadap NIB, hubungan NIB dengan perlindungan hukum, serta pentingnya edukasi dan pendampingan. Penyusunan tersebut dilakukan agar pembahasan dapat berjalan secara runtut dari kondisi yang ditemukan di lapangan menuju analisis mengenai pentingnya pemahaman hukum bagi pelaku UMKM. Dengan menggunakan observasi lapangan dan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pemahaman NIB di kalangan pelaku UMKM. Observasi memberikan gambaran mengenai kondisi yang ditemukan secara langsung, sedangkan literatur membantu memberikan dasar untuk memahami dan menganalisis kondisi tersebut. Dengan demikian, NIB dalam penelitian ini tidak dipandang sebagai satu-satunya bentuk perlindungan hukum, tetapi sebagai salah satu langkah awal dalam membangun legalitas dan kesadaran hukum pelaku UMKM. Melalui metode tersebut, penelitian berusaha melihat bahwa penguatan perlindungan hukum bagi UMKM tidak cukup hanya dengan membantu pelaku usaha memperoleh NIB. Pelaku usaha juga perlu mengetahui fungsi dan kedudukan NIB serta memahami kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pemahaman tersebut menjadi penting agar legalitas yang telah dimiliki tidak hanya tersimpan sebagai dokumen, tetapi benar-benar dipahami dan digunakan sebagai bagian dari upaya menjalankan usaha secara lebih tertib.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman Nomor Induk Berusaha sebagai Bagian dari Legalitas Usaha UMKM

Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi salah satu hal yang semakin sering diperkenalkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengenalan tersebut tidak terlepas dari adanya perubahan dalam sistem pelayanan perizinan berusaha yang semakin diarahkan pada pelayanan secara elektronik. Bagi pelaku UMKM, terutama yang sebelumnya menjalankan usaha secara sederhana dan belum memiliki legalitas, keberadaan NIB menjadi langkah awal untuk mengenalkan usahanya ke dalam sistem administrasi pemerintah. Pada tahap ini, NIB mempunyai arti yang cukup penting karena memberikan identitas bagi kegiatan usaha yang dijalankan. Akan tetapi, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya mengenai apakah pelaku UMKM sudah memiliki NIB atau belum. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pelaku usaha memahami NIB yang dimilikinya. Kepemilikan sebuah dokumen tidak selalu berarti bahwa pemilik dokumen tersebut memahami fungsi dan kedudukannya. Kondisi seperti ini juga dapat terjadi pada NIB. Pelaku usaha bisa saja sudah memiliki NIB karena pernah mengikuti kegiatan pendampingan atau dibantu dalam proses pendaftaran, tetapi setelah NIB diterbitkan belum tentu mengetahui apa kegunaan dokumen tersebut dalam kegiatan usahanya. Perbedaan antara memiliki dan memahami inilah yang menjadi salah satu persoalan utama dalam pembahasan NIB bagi UMKM. Jika NIB hanya dipahami sebagai nomor yang harus dimiliki agar usaha dianggap resmi, maka pemahaman pelaku usaha masih berada pada tingkat administratif. Pelaku usaha mengetahui bahwa dokumen

tersebut penting, tetapi belum tentu mengetahui alasan mengapa dokumen itu penting. Padahal, pemahaman terhadap legalitas seharusnya tidak berhenti pada proses mendapatkan dokumen.

Dalam sistem perizinan berusaha, NIB berada dalam kerangka yang lebih luas. Pelaku usaha tidak hanya berhadapan dengan proses pendaftaran, tetapi juga dengan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dijalankannya. Sistem perizinan berbasis risiko menghubungkan jenis kegiatan usaha dengan tingkat risiko dan persyaratan yang harus dipenuhi. Karena itu, memiliki NIB bukan berarti semua kegiatan usaha secara otomatis tidak memiliki kewajiban lain. Ada kegiatan usaha tertentu yang memerlukan pemenuhan persyaratan tambahan sesuai dengan bidang dan tingkat risikonya. Hal tersebut penting untuk dipahami oleh pelaku UMKM. Selama ini, istilah legalitas sering kali dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan dokumen dan urusan pemerintah. Padahal, legalitas memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha sehari-hari. Ketika seorang pelaku usaha mendaftarkan usahanya, ia sebenarnya sedang menempatkan kegiatan ekonominya dalam suatu kerangka aturan. Dari sinilah kemudian muncul hak dan kewajiban yang perlu dipahami. Pemahaman mengenai NIB dapat dimulai dari hal yang sederhana. Pelaku UMKM perlu mengetahui bahwa NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha dan menjadi bagian dari legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha.

Setelah memahami hal tersebut, pelaku usaha perlu mengetahui bagaimana NIB diperoleh, bagaimana data usaha dicantumkan, serta bagaimana kedudukan NIB ketika usaha mengalami perubahan. Pengetahuan semacam ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan administrasi, hal tersebut cukup penting. Tidak semua pelaku UMKM memiliki latar belakang dan pengalaman yang sama dalam mengurus administrasi usaha. Ada yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dan mengakses layanan pemerintah secara daring. Ada pula yang masih merasa kesulitan ketika harus membuat akun, mengisi data usaha, memilih bidang kegiatan usaha, atau memahami istilah yang terdapat dalam sistem. Perbedaan kemampuan tersebut membuat proses legalisasi usaha tidak dapat hanya mengandalkan ketersediaan sistem digital. Kehadiran sistem OSS sebenarnya memberikan kemudahan karena pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan secara elektronik. Namun, kemudahan sistem tidak selalu berarti mudah bagi semua orang. Bagi sebagian pelaku UMKM, penggunaan layanan digital justru dapat menjadi persoalan tersendiri. Mereka mungkin membutuhkan bantuan untuk memahami tahapan pendaftaran. Bahkan setelah mendapatkan NIB, mereka masih membutuhkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah mereka peroleh.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai NIB perlu dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah akses terhadap legalitas, sedangkan bagian kedua adalah pemahaman terhadap legalitas. Akses berkaitan dengan kesempatan pelaku UMKM untuk memperoleh NIB. Sementara itu, pemahaman berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha untuk mengetahui arti dan fungsi NIB dalam menjalankan usahanya. Kedua hal tersebut seharusnya berjalan bersama. Jika hanya memperhatikan akses, keberhasilan program legalisasi dapat dilihat dari jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Ukuran tersebut memang penting, tetapi belum cukup. Jumlah NIB yang banyak tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM juga meningkat. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilihat apakah pelaku usaha memahami legalitas yang dimilikinya dan mampu menghubungkannya dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Pada titik ini, NIB sebaiknya dipahami sebagai awal dari proses pembentukan usaha yang lebih tertib. Ketika pelaku usaha mulai mengenal legalitas, ia juga dapat mulai memahami bahwa usaha memiliki aturan yang perlu diperhatikan. Dari pemahaman tersebut

dapat berkembang kesadaran untuk memperhatikan berbagai persoalan hukum lainnya. Jadi, NIB bukan hanya memiliki fungsi administratif, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan kesadaran hukum kepada pelaku UMKM.

**Kesenjangan antara Kepemilikan NIB dan Pemahaman Hukum Pelaku UMKM**

Salah satu persoalan yang cukup menarik dalam pembahasan legalitas UMKM adalah adanya kemungkinan jarak antara kepemilikan dokumen dengan pemahaman terhadap dokumen tersebut. Seorang pelaku usaha yang telah memiliki NIB belum tentu mengetahui seluruh hal yang berkaitan dengan legalitas usahanya. Begitu pula sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki NIB belum tentu sepenuhnya menolak legalitas. Bisa jadi mereka belum memperoleh informasi yang cukup atau belum mengetahui bagaimana cara mengurusnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas UMKM tidak dapat dilihat secara hitam putih. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB tidak selalu berarti tidak peduli terhadap hukum. Ada berbagai alasan yang dapat memengaruhinya, mulai dari kurangnya informasi, kesulitan menggunakan teknologi, keterbatasan waktu, sampai anggapan bahwa legalitas belum terlalu dibutuhkan untuk usaha yang masih kecil. Anggapan bahwa usaha kecil belum membutuhkan legalitas merupakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Bagi sebagian pelaku UMKM, selama usaha masih berjalan dan konsumen tetap datang, legalitas dianggap belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemikiran seperti ini cukup mudah dipahami karena pelaku usaha lebih banyak berhadapan dengan persoalan praktis seperti modal, bahan baku, harga jual, pemasaran, dan persaingan. Urusan legalitas sering kali ditempatkan setelah kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Padahal, persoalan hukum dapat muncul ketika usaha sudah berkembang maupun ketika usaha masih dalam skala kecil. Ketika pelaku usaha mulai bekerja sama dengan pihak lain, mengembangkan pemasaran, mencari tambahan modal, menggunakan merek, atau menjual produk melalui platform digital, kebutuhan untuk memahami aspek hukum menjadi semakin besar. Karena itu, legalitas sebaiknya tidak baru dipikirkan ketika usaha sudah menghadapi persoalan. Di sisi lain, ada pula pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB tetapi belum memahami manfaat dan kedudukannya. Kondisi ini dapat terjadi ketika proses pendaftaran dilakukan dengan bantuan orang lain. Pelaku usaha menerima dokumen yang sudah jadi, kemudian menyimpannya tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai. Secara administratif proses tersebut selesai, tetapi dari sisi edukasi masih terdapat pekerjaan yang belum selesai. Masalahnya bukan pada bantuan dalam proses pendaftaran. Bantuan tersebut justru dapat mempermudah pelaku UMKM memperoleh legalitas. Persoalannya muncul apabila bantuan tersebut hanya menyelesaikan urusan administratif tanpa memberikan pengetahuan kepada pemilik usaha. Jika hal itu terjadi, pelaku usaha tetap bergantung pada pihak lain setiap kali berhadapan dengan persoalan legalitas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil berupa dokumen. Pendamping perlu memastikan bahwa pelaku usaha mengetahui apa yang sedang dilakukan. Jika proses pendaftaran dilakukan melalui OSS, misalnya, pelaku usaha dapat diperkenalkan pada tahapan yang dijalankan, data apa saja yang perlu disiapkan, dan mengapa data tersebut harus diisi sesuai kondisi usaha. Dengan cara seperti itu, proses pendaftaran dapat sekaligus menjadi proses pembelajaran. Pelaku UMKM tidak hanya menerima NIB, tetapi juga memperoleh pengalaman mengurus legalitas usahanya sendiri. Pengalaman tersebut akan berguna apabila suatu saat mereka perlu melakukan perubahan data, mengurus perizinan lain, atau mencari informasi mengenai kegiatan usahanya. Kesenjangan pemahaman juga dapat dipengaruhi oleh cara informasi mengenai NIB disampaikan. Istilah hukum dan

administrasi yang digunakan dalam sistem perizinan terkadang terasa jauh dari bahasa yang digunakan pelaku UMKM dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penyampaian informasi yang terlalu formal dapat membuat pesan hukum sulit diterima. Edukasi hukum tidak berarti harus menggunakan bahasa yang rumit agar terlihat ilmiah. Justru sebaliknya, informasi hukum perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Istilah yang memang harus digunakan tetap dapat dijelaskan, tetapi disertai contoh yang dekat dengan kegiatan usaha mereka. Misalnya, ketika menjelaskan bahwa NIB berkaitan dengan legalitas usaha, pelaku UMKM tidak cukup hanya diberi definisi. Mereka perlu diberi gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan legalitas dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ketika menjelaskan perizinan berbasis risiko, peserta perlu memahami bahwa jenis usaha yang berbeda dapat memiliki persyaratan yang berbeda. Cara penyampaian seperti ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Pelaku usaha tidak lagi melihat NIB sebagai sesuatu yang hanya berhubungan dengan pemerintah, tetapi mulai memahami bahwa NIB berkaitan dengan keberadaan usahanya sendiri.

**NIB dan Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM**

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan kondisi usaha yang memberikan kepastian. Pelaku usaha membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka menjalankan kegiatan tanpa terus-menerus merasa khawatir terhadap ketidakjelasan status usahanya. Legalitas menjadi salah satu bagian dari kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, NIB mempunyai peran sebagai identitas usaha. Dengan adanya identitas yang jelas, keberadaan usaha menjadi lebih mudah ditempatkan dalam sistem administrasi pemerintah. Hal ini menjadi penting karena UMKM tidak hanya berhubungan dengan konsumen, tetapi juga dengan pemerintah, pemasok, mitra usaha, lembaga pembiayaan, dan pihak lainnya. Namun, perlindungan hukum tidak berarti bahwa setelah memiliki NIB pelaku UMKM akan terbebas dari semua persoalan hukum. Pemahaman seperti itu justru perlu dihindari. NIB merupakan bagian dari legalitas usaha, bukan satu-satunya bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha tetap perlu memperhatikan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usahanya. Misalnya, usaha yang menghasilkan makanan tentu memiliki persoalan yang berbeda dengan usaha jasa. Usaha yang menggunakan merek juga memiliki kebutuhan hukum yang berbeda dengan usaha yang tidak menggunakan merek tertentu. Begitu pula hubungan kerja sama dengan pihak lain dapat menimbulkan persoalan perjanjian yang perlu diperhatikan. Karena itu, NIB dapat dipandang sebagai langkah awal. Ketika pelaku UMKM mulai memiliki NIB, mereka dapat diarahkan untuk memahami bahwa legalitas usaha memiliki cakupan yang lebih luas. Dengan cara tersebut, NIB tidak berhenti sebagai nomor, tetapi menjadi pintu masuk untuk membangun kebiasaan menjalankan usaha dengan memperhatikan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan secara sederhana menjadi perlindungan sebelum terjadi masalah dan perlindungan ketika masalah sudah terjadi. Dalam konteks UMKM, pendekatan sebelum masalah terjadi sangat penting. Pelaku usaha perlu mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dipenuhi, dan apa yang perlu dihindari. Pengetahuan tersebut dapat mengurangi kemungkinan munculnya persoalan di kemudian hari. NIB mempunyai hubungan dengan perlindungan semacam ini karena proses pendaftaran mendorong pelaku usaha mengenali kegiatan usahanya. Ketika melakukan pendaftaran, pelaku usaha perlu memberikan informasi mengenai usaha yang dijalankan. Dari sini sebenarnya terdapat kesempatan untuk memperkenalkan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sayangnya,

kesempatan tersebut dapat terlewat apabila pendampingan hanya berfokus pada bagaimana agar NIB segera terbit. Pelaku usaha akhirnya hanya mengetahui bahwa proses sudah selesai. Padahal, proses tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan mengapa data usaha harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mengapa kegiatan usaha perlu dijalankan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendampingan mempunyai pengaruh terhadap makna legalitas bagi pelaku UMKM. Pendampingan yang hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi akan menghasilkan pemahaman yang terbatas. Sementara itu, pendampingan yang memberikan penjelasan dan ruang untuk bertanya dapat membantu pelaku usaha memahami legalitas secara lebih baik.

**NIB Bukan Akhir dari Legalitas Usaha**

Salah satu kesalahpahaman yang perlu dihindari adalah anggapan bahwa NIB sudah menyelesaikan seluruh persoalan legalitas. Pemahaman seperti ini cukup berisiko karena setiap kegiatan usaha memiliki karakter yang berbeda. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, jenis dan tingkat risiko kegiatan usaha menjadi salah satu hal yang menentukan bentuk pemenuhan perizinannya. Artinya, setelah memperoleh NIB, pelaku usaha masih perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi bidang usahanya. Bagi pelaku UMKM, penjelasan ini perlu diberikan sejak awal agar tidak muncul anggapan bahwa NIB merupakan "izin untuk semuanya". Di sisi lain, pemahaman bahwa NIB bukan akhir dari legalitas juga tidak boleh membuat pelaku UMKM merasa bahwa mengurus NIB terlalu rumit. Justru yang perlu dilakukan adalah memberikan penjelasan secara bertahap. Pelaku usaha tidak harus memahami seluruh aturan hukum sekaligus. Mereka cukup diberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha yang dijalankan.

Pendekatan seperti ini akan lebih mudah diterima. Pelaku UMKM tidak dibebani dengan berbagai istilah hukum yang belum tentu berkaitan langsung dengan usahanya. Mereka dapat belajar dari kebutuhan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, ketika seorang pelaku usaha mulai menggunakan merek tertentu untuk menjual produknya, pada saat itulah ia dapat diperkenalkan pada pentingnya perlindungan merek. Ketika mulai bekerja sama dengan distributor, ia dapat diberikan pemahaman mengenai perjanjian. Ketika mulai menjual produk melalui platform digital, ia dapat diberikan pengetahuan mengenai hubungan dengan konsumen dan ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan cara tersebut, NIB dapat menjadi awal dari proses belajar hukum yang berkembang mengikuti usaha. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan memberikan seluruh materi hukum dalam satu kali kegiatan sosialisasi.

**Edukasi NIB sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum**

Edukasi menjadi bagian yang penting karena tidak semua persoalan legalitas dapat diselesaikan hanya dengan membuat sistem yang mudah. Sistem yang mudah memang membantu, tetapi masyarakat tetap membutuhkan pengetahuan untuk menggunakan sistem tersebut. Dalam konteks UMKM, edukasi NIB perlu diarahkan pada pemahaman yang praktis. Pelaku usaha perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan NIB, bagaimana cara memperolehnya, apa manfaatnya, serta apa yang perlu diperhatikan setelah NIB dimiliki. Penjelasan tersebut dapat diberikan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan langsung, maupun media informasi yang mudah diakses. Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah cara melihat keberhasilan edukasi. Kegiatan tidak seharusnya dianggap berhasil hanya karena seluruh peserta akhirnya memiliki NIB. Lebih dari itu, perlu dilihat apakah peserta memahami proses yang dilakukan dan dapat menjelaskan kembali fungsi legalitas tersebut. Misalnya, setelah kegiatan selesai, pelaku usaha seharusnya dapat menjawab pertanyaan

sederhana mengenai usaha mereka sendiri. Mereka mengetahui bahwa NIB merupakan identitas usaha, mengetahui tempat mengakses informasi terkait perizinan, dan mengetahui bahwa kegiatan usaha tertentu mungkin membutuhkan pemenuhan persyaratan lain.



**Gambar 1. Edukasi NIB untuk perlindungan hukum bagi UMKM.**

Kemampuan sederhana seperti ini sudah menunjukkan bahwa edukasi tidak berhenti pada penerbitan dokumen. Edukasi juga perlu memperhatikan karakter pelaku UMKM. Pelaku usaha yang sudah terbiasa menggunakan teknologi tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pelaku usaha yang masih kesulitan menggunakan perangkat digital. Karena itu, satu model edukasi belum tentu cocok untuk semua kelompok. Pendampingan langsung masih diperlukan bagi kelompok tertentu. Dalam pendampingan tersebut, pelaku usaha dapat langsung mencoba menggunakan sistem dengan didampingi. Cara seperti ini tidak hanya membantu menyelesaikan proses pendaftaran, tetapi juga memberi pengalaman kepada pelaku usaha. Bagi pelaku UMKM, pengalaman tersebut cukup penting. Setelah pernah mencoba sendiri, mereka akan lebih mudah memahami proses ketika suatu saat harus mengakses kembali layanan administrasi. Mereka juga menjadi tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain.

**Edukasi Hukum Tidak Cukup Sekali**

Kesadaran hukum tidak dapat dibentuk melalui satu kali pertemuan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam program edukasi NIB. Sosialisasi satu hari mungkin cukup untuk memperkenalkan NIB, tetapi belum tentu cukup untuk membentuk pemahaman yang kuat. Pelaku usaha perlu mendapatkan kesempatan untuk bertanya ketika menghadapi persoalan. Mereka juga perlu memperoleh informasi ketika terjadi perubahan kebijakan atau ketika usaha mereka berkembang. Oleh karena itu, edukasi sebaiknya dilanjutkan dalam bentuk pendampingan. Pendampingan berkelanjutan tidak berarti bahwa pelaku UMKM harus selalu didampingi dalam setiap urusan. Tujuannya justru agar mereka semakin mandiri. Pendamping memberikan pengetahuan dan menunjukkan cara mengakses informasi, kemudian pelaku usaha didorong untuk mengurus kebutuhan legalitasnya sendiri. Model seperti ini akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Pelaku usaha bukan hanya mendapatkan NIB, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk mengelola legalitasnya.

**Pemahaman NIB sebagai Bagian dari Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum pada dasarnya tidak berhenti pada mengetahui bahwa suatu aturan ada. Seseorang perlu memahami mengapa aturan tersebut penting dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupannya. Hal yang sama berlaku bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha yang mengetahui NIB tetapi tidak memahami kegunaannya baru berada pada tahap pengetahuan. Pemahaman mulai terbentuk ketika ia dapat menghubungkan NIB dengan kegiatan usaha yang dijalankannya. Kesadaran hukum akan semakin terlihat ketika pemahaman tersebut memengaruhi cara ia menjalankan usaha. Misalnya, pelaku usaha mulai memperhatikan kesesuaian data usaha, menyimpan dokumen legalitas, mengikuti ketentuan yang berlaku, dan mencari informasi ketika hendak mengembangkan kegiatan usahanya. Perubahan perilaku seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui kepanjangan NIB. Karena itu, NIB dapat menjadi salah satu media untuk memperkenalkan kesadaran hukum kepada pelaku UMKM. Prosesnya dimulai dari legalisasi, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman, dan pada akhirnya diharapkan muncul kebiasaan untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan.

**Tantangan dalam Meningkatkan Pemahaman NIB**

Meningkatkan pemahaman NIB pada pelaku UMKM tentu tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang cukup nyata adalah kemampuan menggunakan teknologi. Sistem perizinan yang berbasis digital memang memberikan banyak kemudahan, tetapi tetap membutuhkan kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat dan internet. Selain itu, informasi mengenai perizinan juga terus berkembang. Perubahan kebijakan dapat membuat pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh informasi perlu memperbarui pengetahuannya. Hal ini menjadi alasan mengapa pendampingan tidak seharusnya berhenti setelah NIB diterbitkan. Tantangan lainnya adalah kesibukan pelaku UMKM. Bagi usaha mikro, pemilik usaha biasanya terlibat langsung dalam hampir seluruh kegiatan. Waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau mempelajari aturan cukup terbatas. Karena itu, materi edukasi perlu disusun secara praktis dan tidak terlalu jauh dari kebutuhan usaha. Bahasa hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Jika informasi diberikan dengan istilah yang terlalu formal, pelaku usaha dapat kesulitan memahami. Sebaliknya, jika informasi terlalu disederhanakan sampai menghilangkan makna hukumnya, peserta juga dapat memperoleh pemahaman yang keliru. Karena itu, pendamping perlu mencari cara agar bahasa yang digunakan tetap benar tetapi mudah dimengerti. Tantangan berikutnya adalah perbedaan jenis usaha. Pelaku UMKM tidak berada dalam kondisi yang sama. Ada usaha perdagangan, produksi, jasa, makanan, kerajinan, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Setiap bidang dapat memiliki persoalan hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, edukasi NIB sebaiknya memberikan materi dasar yang sama, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang disesuaikan dengan bidang usaha.

**Penguatan Edukasi NIB sebagai Perlindungan Hukum Preventif**

Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum, edukasi NIB sebenarnya memiliki fungsi yang cukup penting dalam mencegah persoalan. Pelaku usaha yang mengetahui kedudukan usahanya akan lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dihindari. Perlindungan semacam ini bersifat preventif. Tujuannya bukan menunggu masalah muncul, tetapi berusaha mencegah masalah sejak awal. Bagi UMKM, pendekatan preventif sangat penting karena keterbatasan sumber daya dapat membuat penyelesaian masalah hukum menjadi beban yang cukup berat. Misalnya, pelaku usaha yang memahami pentingnya legalitas akan lebih berhati-hati ketika menjalankan kegiatan usaha. Ia akan lebih terdorong untuk mencari informasi sebelum membuka kegiatan baru yang belum pernah dilakukan. Ia juga akan lebih

memperhatikan dokumen ketika melakukan kerja sama dengan pihak lain. NIB sendiri tidak secara langsung menyelesaikan persoalan tersebut. Perannya lebih sebagai awal untuk membangun pola pikir bahwa usaha juga mempunyai dimensi hukum. Setelah pola pikir tersebut terbentuk, edukasi dapat dilanjutkan pada aspek hukum lainnya.

**Mengubah Cara Pandang terhadap Legalitas UMKM**

Pembahasan mengenai NIB pada akhirnya membawa kita pada persoalan yang lebih luas, yaitu cara masyarakat melihat legalitas usaha. Jika legalitas hanya dianggap sebagai kewajiban administrasi, maka pelaku usaha akan cenderung mengurusnya ketika ada kebutuhan. Setelah kebutuhan selesai, perhatian terhadap legalitas dapat kembali berkurang. Cara pandang tersebut perlu diubah secara perlahan. Legalitas sebaiknya dipahami sebagai bagian dari usaha itu sendiri. Sama seperti pelaku usaha membutuhkan pencatatan keuangan, pemasaran, dan pengelolaan produk, pelaku usaha juga membutuhkan pengelolaan legalitas. Perubahan cara pandang tidak dapat dilakukan hanya melalui peraturan. Peraturan memang menjadi dasar, tetapi pemahaman masyarakat perlu dibangun melalui pendidikan dan pendampingan. Dalam hal ini, NIB dapat menjadi materi yang cukup dekat karena berkaitan langsung dengan identitas usaha. Ketika pelaku UMKM sudah memahami NIB, pembahasan dapat diarahkan pada persoalan hukum yang lebih luas. Mereka dapat dikenalkan pada perlindungan konsumen, merek, perjanjian, pembiayaan, serta persoalan lain sesuai kebutuhan.

**Implikasi bagi Pemberdayaan Pelaku UMKM**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi. Aspek legalitas dan pengetahuan hukum perlu menjadi bagian dari pemberdayaan. Pelaku UMKM yang mempunyai kemampuan produksi dan pemasaran tetapi tidak memahami legalitas akan menghadapi kesulitan ketika usahanya berkembang. Sebaliknya, legalitas tanpa kemampuan mengembangkan usaha juga tidak cukup. Keduanya perlu berjalan bersama. Karena itu, edukasi NIB dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari program pemberdayaan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun lembaga pendamping dapat mengambil peran dalam memberikan edukasi dan pendampingan. Perguruan tinggi, misalnya, tidak harus hanya melakukan kegiatan penerbitan NIB. Kegiatan tersebut dapat dikembangkan menjadi pendampingan hukum sederhana bagi pelaku UMKM. Mahasiswa dan dosen dapat membantu menjelaskan legalitas dengan bahasa yang lebih mudah, memberikan contoh persoalan yang sering terjadi, serta mengarahkan pelaku usaha kepada sumber informasi resmi. Pendekatan semacam ini akan memberikan manfaat yang lebih panjang. Pelaku UMKM tidak hanya pulang dengan sebuah dokumen, tetapi juga membawa pengetahuan yang dapat digunakan dalam menjalankan usaha.

**NIB sebagai Langkah Awal Menuju UMKM yang Lebih Sadar Hukum**

Dari seluruh pembahasan dapat dilihat bahwa NIB mempunyai posisi yang cukup penting dalam proses formalisasi usaha. Akan tetapi, nilai NIB tidak hanya terletak pada keberadaan dokumen tersebut. Nilainya akan lebih besar apabila pelaku UMKM memahami apa yang dimilikinya. Pemahaman tersebut menjadi penting karena legalitas merupakan bagian dari hubungan antara pelaku usaha dengan hukum. Ketika pelaku usaha memahami legalitas, ia mulai mengetahui bahwa kegiatan ekonomi juga memiliki aturan yang perlu diperhatikan. Dari sinilah kesadaran hukum dapat mulai tumbuh. Hubungan tersebut dapat dilihat secara sederhana. Pertama, pelaku usaha memperoleh NIB sebagai bagian dari legalitas. Kedua, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan NIB. Ketiga, pemahaman tersebut

mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kewajiban hukum. Keempat, kepatuhan tersebut dapat membantu mengurangi risiko munculnya persoalan hukum. Artinya, NIB tidak dapat berdiri sendiri sebagai bentuk perlindungan hukum. NIB membutuhkan pemahaman dan kepatuhan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih nyata. Karena itu, edukasi menjadi penghubung antara legalitas dengan perlindungan hukum.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan program legalisasi UMKM seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah NIB yang diterbitkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha memahami legalitas tersebut dan mampu menggunakannya dengan benar. Jika hanya mengejar jumlah, proses legalisasi memang dapat terlihat berhasil. Namun, jika tujuan akhirnya adalah perlindungan dan pemberdayaan UMKM, maka pemahaman harus menjadi bagian dari perhatian. Pelaku usaha perlu diberi kesempatan untuk mengetahui apa arti legalitas dan bagaimana legalitas tersebut berhubungan dengan kegiatan mereka. Pada akhirnya, persoalan NIB bukan hanya persoalan nomor yang dimiliki oleh pelaku usaha. Di balik NIB terdapat persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana pelaku UMKM memahami hukum, bagaimana mereka menjalankan usahanya, dan bagaimana negara memberikan perlindungan kepada mereka. Karena itu, edukasi mengenai NIB perlu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum, bukan hanya sebagai kegiatan membantu masyarakat menyelesaikan administrasi. NIB dapat menjadi langkah awal yang sederhana, tetapi maknanya dapat berkembang ketika pelaku usaha memahami legalitas secara lebih baik. Dari pemahaman tersebut, pelaku UMKM dapat mulai memperhatikan kewajiban, mengenali hak, menjaga dokumen usaha, dan mencari informasi hukum ketika menghadapi perubahan dalam kegiatan usahanya.

Dengan cara pandang seperti itu, penguatan perlindungan hukum UMKM tidak hanya dilakukan melalui penambahan regulasi atau penyederhanaan prosedur. Penguatan juga perlu dilakukan dengan memastikan bahwa pelaku usaha memahami aturan yang berlaku. Legalitas yang dipahami akan lebih bermanfaat dibandingkan legalitas yang hanya dimiliki. Oleh sebab itu, edukasi NIB perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Pelaku usaha tidak cukup hanya dibantu sampai mendapatkan NIB. Mereka juga perlu dibantu agar memahami apa arti NIB bagi usaha mereka dan apa yang perlu dilakukan setelah legalitas tersebut diperoleh. Pada akhirnya, pemahaman NIB dapat menjadi salah satu dasar untuk memperkuat perlindungan hukum pelaku UMKM. Bukan karena NIB mampu melindungi pelaku usaha dari seluruh persoalan hukum, tetapi karena pemahaman terhadap NIB dapat menjadi awal bagi tumbuhnya kesadaran bahwa menjalankan usaha juga berarti menjalankan kegiatan yang memiliki konsekuensi hukum. Ketika kesadaran tersebut mulai terbentuk, legalitas tidak lagi hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dalam mengelola usaha.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran penting dalam memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM. NIB memberikan identitas bagi kegiatan usaha dan menjadi salah satu langkah awal bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya secara lebih tertib. Namun, keberadaan NIB tidak seharusnya hanya dilihat dari ada atau tidaknya dokumen legalitas. Hal yang tidak kalah penting adalah pemahaman pelaku usaha terhadap fungsi dan kedudukan NIB dalam kegiatan usahanya.

Hasil kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam membangun pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Proses pembuatan NIB memang semakin mudah dengan adanya sistem perizinan secara elektronik dan berbagai kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Akan tetapi, kemudahan dalam memperoleh NIB belum tentu secara langsung meningkatkan pemahaman hukum pelaku usaha. Dalam beberapa kegiatan pendampingan, penerbitan NIB masih menjadi tujuan utama, sedangkan pemahaman mengenai apa yang dapat dilakukan dan apa yang perlu diperhatikan setelah NIB diperoleh perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, NIB tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya bentuk perlindungan bagi pelaku UMKM. NIB lebih tepat dipahami sebagai salah satu dasar untuk membangun legalitas dan kesadaran hukum dalam menjalankan usaha. Ketika pelaku UMKM memahami legalitas yang dimilikinya, mereka akan lebih mudah mengenali hak dan kewajibannya serta memahami bahwa kegiatan usaha juga memiliki aturan yang perlu diperhatikan. Pemahaman tersebut dapat membantu pelaku usaha mengurangi risiko persoalan hukum yang mungkin muncul dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, edukasi mengenai NIB perlu dilakukan tidak hanya untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mengenai arti, fungsi, dan kedudukan NIB. Edukasi sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi serta jenis usaha yang dijalankan. Pendampingan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pelaku UMKM tidak selalu bergantung kepada pihak lain ketika berhadapan dengan persoalan administrasi dan legalitas. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum bagi UMKM tidak cukup hanya diukur dari jumlah NIB yang telah diterbitkan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah sejauh mana pelaku UMKM memahami legalitas yang telah dimilikinya. NIB dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran hukum, tetapi manfaat tersebut akan lebih terasa apabila diikuti dengan edukasi, pendampingan, dan kemauan pelaku usaha untuk memahami ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Legalitas yang dipahami dengan baik pada akhirnya dapat membantu menciptakan kegiatan usaha yang lebih tertib dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keberlangsungan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdimas, J., Indonesia, C., Rizky, P. A., Damayanti, E., Asih, V. G., Sa'diyah, C., Qurratu'aini, N. I., & Gabunia, L. (2025). Assistance in making NIB for micro business UMKM in Gemurung Village. *Journal of Abdimas Indonesia*, *2*(1). https://doi.org/10.56134/jaci.v2i1.116

Bahri, S. Y., Affandy, Y., Masbullah, M., & Shanty, N. H. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kemitraan Masyarakat, 2*(4), 139–152. https://doi.org/10.62383/jkm.v2i4.2632

Ibad, A., & Arumsari, D. N. (2025). Meningkatkan kesadaran legalitas usaha melalui penyuluhan dan fasilitasi pembuatan NIB bagi UMKM Gudeg B Djuminten Kalirungkut Surabaya. *POTENSI, 1*(1). https://doi.org/10.33005/potensi.v1i1.4

Latifah, L., Nasrullah, D., & Huda, F. (2024). Dissemination of micro and small business licensing to increase awareness of the importance of business licensing. *Journal of Community Service, 1*(2), 37–47. https://doi.org/10.24239/jcsebif.v1i2.3020.37-47

Mampi, N., Hasanuddin, B., Rossanty, N. L. P. E., & Palawa, M. R. (2024). Empowering MSMEs in Makmur Village: Assistance in making Business Identification Numbers (NIB) to improve the community's economy. *Journal of ...*, *1*(3), 77–85. https://doi.org/10.58857/jhcse.2024.v01.i03.p01

Najicha, F. U., Manumayoso, B., Waluyo, & Adi, E. A. P. (2025). Reformulasi kebijakan perizinan berusaha di Indonesia: Tinjauan terhadap pencabutan PP No. 5 Tahun 2021 dan penerbitan PP No. 28 Tahun 2025. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, *4*(3), 224–229. https://doi.org/10.62379/jishs.v4i3.3721

Pudjiastuti, D. (2022). Upaya perlindungan hukum untuk mengembangkan UMKM berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Diktum*, *10*(1), 132–146. https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162

Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Deleted Journal*, *2*(4), 17–27. https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.755

Rohadi, S., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Legal protection for micro, small, and medium enterprises in the perspective of Job Creation Act. *Ajudikasi*, *8*(1), 93–102. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8810

Rohmah, M. A., Rodhiyah, M., Fadiyah, F., Fidia, R., Mahfiroh, E. H., Khoirotunnisa, S., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi legalitas usaha untuk masa depan UMKM yang berkelanjutan. *Kegiatan Positif*, *2*(2), 84–95. https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i2.984

Sugito, & Sugito. (2025). Peran pendaftaran NIB dalam legalitas usaha dan pemberdayaan UMKM di Alun-Alun Contong Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, *4*(4), 1452–1457. https://doi.org/10.51574/patikala.v4i4.3328

Yuherman, Y., Nugroho, W., Poernomo, M., & Romdoni, A. K. N. (2025). Strengthening business legality through socialization and assistance of Business Identification Number (NIB) for business actors in Menteng Dalam Village, South Jakarta. *International Conference on Community Development*. https://doi.org/10.33068/iccd.v7i1.855